

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERINTAH INFÂQ FÎ SABÎLILLAH
(STUDI TEMATIK TAFSÎR AL-MARÂGHÎ)**

**INTERPRETATION OF THE COMMAND VERSES OF INFAQ FII SABILILLAH
(THEMATIC STUDY OF INTERPRETATION OF AL MARAGHI)**

¹Ipmawan Muhammad Iqbal & ²Nining Chauriningsa

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ)
Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah

Email : ¹ipmawanmuhammadiqbalstiqisykarima.ac.id & ²Niningchauriningsa@stiq.ac.id

ABSTRACT

Wealth besides as living jewelry also is a test from Allah, Allah tests his servants who have got wealth by how to manage and utilize the wealth, do the person who holds the wealth is able to use it properly in accordance with the guidance of the Islamic religion or exactly made the wealth burn his self like embers that are constantly to be held, Therefore the position of wealth in Islam should be a provision for worship and struggle. This study aims to understand how the interpretation of Imam Al-Maraghi on the command verses of infaq fi sabilillah in the interpretation of Al-Maraghi, and what is the wisdom of the command of infaq fi sabilillah in the interpretation of Al-Maraghi. This study used methods of documentation and thematic (maudhu'i) as techniques of analyzing data.

The analysis results of this research are, interpretation of Imam Al-Maraghi on the command verses of infaq fi sabilillah contained several topics discussion, among others infaq is a sign of perfect faith, the importance of spending wealth in the way of Allah sincerely and the parable of people who refuse to spend wealth in the way of Allah, the parable of people who spend sincere because Allah, nature, and form of the property that is spending, it is permissible to spend secretly or openly, in reply for people who spend in the way of Allah, and the object of the infaq recipient. While the analysis of the wisdom command of infaq fi sabilillah in the interpretation book of Al-Maraghi includes: expression of gratitude to Allah, as a manifestation of faith to Allah, as means of purifying the soul, avoiding a person from the fire of hell, and made grow love for fellow human beings and grow of solidarity.

Keywords: Infaq fi sabilillah, Interpretation of Al-Maraghi

ABSTRAK

Harta di samping perhiasan hidup juga merupakan ujian dari Allah, Allah menguji hamba yang telah mendapatkan harta dengan bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan harta

tersebut, apakah orang yang memegang harta tersebut mampu memanfaatkannya dengan baik sesuai tuntunan agama Islam atau justru menjadikan harta tersebut membakar dirinya ibarat bara api yang terus dipegang. Oleh karena itu selanjutnya kedudukan harta dalam Islam harusnya sebagai bekal ibadah dan perjuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penafsiran Imam Al-Maraghi terhadap ayat-ayat perintah *infâq fi sabilillah* dalam *Tafsîr al- Marâghî*, serta apa sajakah hikmah dari perintah *infâq fi sabilillah* dalam *Tafsîr al- Marâghî*. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode tematik (*maudhu'i*) sebagai teknik analisis data.

Hasil analisis penelitian ini adalah, penafsiran Imam Al-Maraghi terhadap ayat-ayat perintah *Infâq fi sabilillah* mengandung beberapa pokok pembahasan, di antaranya: *Infâq* merupakan tanda sempurnanya iman. Pentingnya menginfakkan harta di jalan Allah dengan Ikhlas dan perumpamaan orang yang enggan menginfakkan harta di jalan Allah. Perumpamaan orang yang berinfak ikhlas karena Allah. Sifat dan bentuk harta yang diinfakkan. Bolehnya berinfak secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Sedangkan analisis hikmah dari perintah *Infâq fi sabilillah* dalam Kitab *Tafsîr al- Marâghî* diantaranya: Ungkapan rasa syukur kepada Allah, sebagai perwujudan iman kepada Allah, sebagai sarana pembersih jiwa, menghindarkan seseorang dari api neraka, dan menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia dan memupuk rasa solidaritas.

Kata Kunci : *Infâq fi sabilillah*, *Tafsîr Al- Marâghî*

1. PENDAHULUAN

Mengetahui hakikat harta bagi kaum muslim sangatlah penting, sebab harta bagaikan pisau bermata dua, dengan harta yang dimiliki seorang muslim mampu meraih surga, namun dengan harta pula dapat menjerumuskan seorang muslim ke dalam neraka. Selain mengetahui bagaimana hakikat harta dan kedudukannya dalam agama Islam, maka seorang muslim juga harus mengetahui bagaimana agama mengatur cara memperolehnya secara benar, mengelolanya, dan membelanjakannya sesuai dengan aturan agama.¹

Islam sebagai ajaran yang menjelaskan segala sesuatu telah banyak membahas tentang harta. Islam juga hadir sebagai solusi atas kemiskinan demi menghindari bahayanya terha-

dap akidah, akhlak, dan perilaku masyarakat. Selain itu juga menjaga ketentraman dan keutuhan mereka dan menjunjung tinggi persaudaraan antar umat.

Didin Hafidhudhin menjelaskan dalam bukunya bahwa kemiskinan dan kefakiran yang terjadi di masyarakat bukan semata-mata karena kemalasan manusia dalam bekerja, tetapi sedikit banyak juga diakibatkan oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan. Serta tidak adanya tanggung jawab sosial seorang hartawan terhadap kaum fakir.

Harta di samping perhiasan hidup juga merupakan ujian dari Allah, Allah menguji hamba yang telah mendapatkan harta dengan bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan harta tersebut, apakah orang yang memegang harta tersebut mampu memanfaatkannya dengan baik sesuai tuntunan agama Islam atau justru menjadikan harta tersebut membakar

¹ Didin Hafidhudhin, 1998, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 1-2.

dirinya ibarat bara api yang terus dipegang. Oleh karena itu, selanjutnya kedudukan harta dalam Islam harusnya sebagai bekal ibadah dan perjuangan. Bagaimana harta yang dimiliki seorang muslim mampu menjadi peluang ibadah kepada Allah, peluang untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain (masyarakat), peluang untuk mensejahterakan kehidupan bersama, dan peluang untuk meningkatkan dakwah islamiyah dalam berbagai bidang kehidupan.²

Harta yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan dari Allah, perlu kita ketahui bahwa ada hak-hak orang lain di setiap harta yang Allah titipkan, oleh karenanya Allah memerintahkan manusia agar menginfakkan harta di jalan yang benar dengan membelanjakan sebagian harta yang dilimpahkan-Nya kepada para fakir miskin, orang-orang yang sangat memerlukan dan untuk kebaikan serta bermanfaat bagi orang lain, dengan semata-mata karena Allah *subhanahu wata'ala* dan dilandaskan hanya niat untuk di jalan Allah *subhanahu wata'ala (fi sabilillah)* baik di kala lapang maupun sempit. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahihnya, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Berinfaklah dan janganlah kamu menghiung-hitung harta yang telah kamu infakkan itu, maka Allah akan berhitung untukmu, dan janganlah kamu ingat-ingat, maka Allah akan mengingat-mengingatnya untukmu”.

Imam An-Nawawi berpendapat, Hadits ini berarti Allah akan mengurangi rezekimu,

² Didin Hafidhuddin, 1998, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 9-10

sebagaimana engkau mengurangi infakmu. Allah akan mempersempit rezekimu sebagaimana engkau mempersempit infakmu, dan menahan anugerah-Nya kepadamu sebagaimana engkau menahan infakmu.” Ganjaran suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan tersebut.³ Adapun ayat-ayat mengenai perintah *infâq fi sabilillah* dalam Al-Qur'an terdapat 9 ayat. pemilihan ayat ini berdasar pada buku *Mu'jam al-Alâm wal maudhu'ât fi Al-Qur'ani al-Karîm* karya Dr. Abdus Shabur Marzuq.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendalam guna untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang penafsiran ayat-ayat perintah *infâq fi sabilillah* dalam kitab *Tafsîr Al-Marâghî*, bagaimanakah penafsiran Imam Al-Maraghi terhadap ayat-ayat perintah *infâq fi sabilillah* dan apa sajakah hikmah yang terdapat dalam ayat-ayat perintah *infâq fi sabilillah* dalam kitab *Tafsîr Al-Marâghî*.

2. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian ilmiah yang membahas tentang *infâq*, serta pembahasan lain dari penafsiran Imam Al-Maraghi dalam Al-Qur'an telah kami dapatkan di beberapa universitas, beberapa karya ilmiah tersebut di antaranya (1) Hadi Khuswanto, *Penafsiran ayat-ayat infâq menurut Muhammad Quraish Shihab*. Skripsi fakultas Ushuluddin, UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2015. (2) Fawa Idul Makiyah, *Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang infâq dalam Tafsir al-Munir*. Skripsi fakultas Ushuluddin,

³ Muhammad Abdul Athi Buhairi, 2005, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Penerjemah: Abdurrahman Kasdi, Umma Farida, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet 1, hlm. 94-95.

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. (3) Muhammad Firdaus Bin Ismail, *infâq Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*. Skripsi fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2017.

Judul- judul dan tema yang dikaji di atas belum didapatkan adanya kajian-kajian ilmiah yang membahas tentang penafsiran ayat-ayat perintah *infâq fi sabilillah* secara spesifik membahas penafsiran Imam Al-Maraghi terhadap ayat-ayat perintah *infâq fi sabilillah* dan hikmah dari ayat-ayat perintah *infâq fi sabilillah* dalam kajian *tafsîr al-Maraghi*.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan *library/telaah* perpustakaan yang bersifat deskriptif-analitis.⁴ Dengan menggunakan pendekatan *maudhu'i*. Sumber data primer merupakan sumber data utama. Dalam hal ini sumber data primer yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah kitab *tafsîr al-marâghi* karya Muhammad Imam Al-Maraghi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan, dalam hal ini penulis menggunakan kitab tafsir, buku-buku, artikel, jurnal ataupun makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan penulis.

4. PEMBAHASAN

4.1 Penafsiran ayat-ayat perintah *infâq fi sabilillah* dalam kitab *tafsîr al-marâghi*

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan, maka penulis dapat menyimpulkan:

4 Nashruddin Baidan, 2016, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 103.

a. Sûrah al-Baqarah ayat 195

Allah menjelaskan pentingnya syariat menginfakkan harta di jalan Allah, barang siapa yang melalaikan kewajiban ini, padahal ia termasuk orang kaya dan mampu untuk berinfak, maka hal ini akan menjadi sebab kehancuran dan kehinaan umat Islam. Karena tidak akan ada lagi kelangsungan hidup yang layak dan tidak akan ada yang namanya kebahagiaan bahkan bagi orang-orang kaya itu sendiri jika mata rantrai yang menakutkan telah menyerang sebagian individu umat, yaitu penyakit kebodohan maupun kemiskinan.⁵

b. QS. al-Baqarah ayat 254

Imam Ahmad menjelaskan bahwa ayat ini bersifat umum mencakup pengeluaran yang sifatnya wajib ataupun sunah. Hanya saja jika pengeluaran tersebut bersifat wajib, maka perintah yang ada bersifat wajib dan harta yang di keluarkan pun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan jika pengeluaran tersebut bersifat sunnah, maka perintahnya bersifat sunnah dan jumlah yang dikeluarkan tidak terikat dengan ukuran atau batasan tertentu, boleh banyak boleh sedikit tetapi yang terpenting adalah sesuatu yang dikeluarkan adalah yang baik.

c. QS. al-Baqarah ayat 267

Dalam ayat ini Imam Ahmad menjelaskan mengenai kewajiban memilih harta yang baik ketika hendak berinfak di jalan Allah *subhânahu wa ta'ala*. Ayat ini ditunjukkan untuk seluruh umat Muhammad *shallallâhu 'alaihi wa sallam*,. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud *infâq* di dalam ayat ini. Ali bin Abi Tholib, Ubaidah as-Salmani dan Ibnu Sirrin

5 Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi), Cet 1, jil 28. 1, hlm. 160.

berpendapat bahwa yang dimaksud *infâq* disini adalah zakat wajib. Jadi ayat ini melarang seseorang mengeluarkan zakat yang sifatnya wajib dengan harta yang jelek.⁶

d. QS. al-Imrân ayat 92

Imam Ahmad menjelaskan bahwa indikasi iman yang benar adalah menginfakkan harta di jalan Allah dengan harta kesayangannya dengan ikhlas dan disertai dengan niat yang baik. Tapi terkadang seseorang di antara kalian menginfakkan sesuatu dari harta bendanya yang paling rendah dan paling tidak disenangi lantaran kecintaan terhadap harta yang melebihi cintanya kepada Allah *subhânahu wa ta'ala* dan kesenangan menimbun lebih tinggi daripada yang ada di sisi Tuhannya, yaitu keridhaan dan pahala-Nya.

e. QS. Ibrâhim ayat 31

Dalam ayat ini Imam Ahmad menjelaskan Ayat ini menjelaskan hukum asal dari sedekah, bahwa menyembunyikannya lebih utama. Akan tetapi terdapat manfaat yang lebih besar dengan menampakkannya.

f. QS. Muhammad ayat 38

Imam Ahmad menjelaskan betapa besar ganjaran bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah yaitu ikhlas hanya karena Allah *subhânahu wa ta'ala* semata, bertujuan membersihkan jiwa dan meninggalkan sikap riya'. Beliau juga menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh bahwasanya Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam*, bersabda, "Tiada hari yang dilalui oleh seorang hamba Allah kecuali turun pada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya

berdo'a "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak, sedangkan yang satu lagi berdo'a "Ya Allah berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya."

Allah menjanjikan pahala yang besar yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati seseorangpun bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, Rosul-Nya dan yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah.⁷

g. QS. al-Hadîd ayat 7

Imam Ahmad menjelaskan dalam ayat ini Allah memerintahkan agar membelanjakan harta di jalan Allah, karena sejatinya harta adalah pinjaman dari Allah yang harus dikembalikan. Karena harta adalah milik Allah, sedang kamu hanyalah khalifah-khalifah Allah saja dalam mengembangkan harta tersebut lewat berbagai cara yang memuat kebaikan bagimu, umat, dan agamamu. Atas dasar itu semua kamu akan memperoleh pahala besar yang dilipatgandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat.

h. QS. al-Hadîd ayat 10

Menurut Imam Ahmad, kesimpulan ayat ini tidak lain adalah perintah untuk membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan sebelum ajal menjemput, hal ini supaya harta itu menjadi simpanan bagi manusia di sisi Allah kelak. Karena jika ruh telah dicabut dalam diri manusia, dia tak akan mampu untuk mengulangi kesempatan yang dulu telah Allah berikan.

i. QS. At-Taghâbun ayat 16

Imam Ahmad menjelaskan mengenai objek penerima *infâq*, dalam penafsirannya

⁶ Wahbah az-Zuhaili, 2016, *Tafsir al-Munir, Penerjemah; ABDUL hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani) Jilid 2, Juz 3&4, h. 88.

⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi ...* jld. 27, hlm. 284-288.

beliau menjelaskan kalimat “*Waangfiqû kheirolliangfusikum*” memiliki makna hendaknya manusia memberikan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada orang-orang fakir, miskin orang-orang yang membutuhkan dan pada jalan-jalan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat.

4.2 Hikmah ayat-ayat perintah *infâq*

4.3 *Fî sabîlillah* dalam kitab *tafsîr al-Marâghi*.

4.4 Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memaparkan hikmah dari ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah* dalam kitab *tafsîr al-Marâghi* sebagai berikut.

- a. Ungkapan rasa syukur kepada Allah

Infâq merupakan bentuk konkret dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat Allah. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah senang melihat *atsar* (bekas/wujud) nikmat-Nya pada hamba-Nya”

- b. Sebagai perwujudan iman kepada Allah.

Infâq merupakan bagian dari keimanan seorang muslim, orang yang enggan berinfaq sama halnya dengan orang yang menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Imam Ahmad juga menjelaskan bahwa orang-orang yang enggan menunaikan zakat, *infâq*, dan sejenisnya mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Sebab mereka sudah menempatkan harta mereka pada tempat yang bukan seharusnya dan menggunakan bukan pada jalanya.

- c. Sebagai sarana pembersih harta dan jiwa.

Imam Ahmad menjelaskan apabila stabilitas keamanan dalam suatu umat sedang dalam

keadaan goyang, atau “penyakit menular” sedang melanda masyarakat, dan masing-masing individu terselimuti dengan kebodohan, maka cara menanggulangnya adalah dengan menginfakkan harta. Karenanya, diwajibkan kepada setiap orang yang mampu untuk menginfakkan harta kekayaannya untuk menanggulangi berbagai kerusakan tersebut, dalam rangka memelihara kemaslahatan umat.

- d. Menghindarkan seseorang dari api neraka

Dahsyatnya siksa neraka tak ada bandingannya. Seringan-ringannya siksa tak ada yang sanggup menanggungnya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Sa’id al-Khudri ra. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya,

“Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, ia memakai dua sandal dari neraka, seketika mendidih otaknya disebabkan panasnya sandal itu”

Maka selayaknya kita benar-benar takut terhadap siksa neraka. Setiap jalan yang mengantarkan kepada siksa neraka, maka dengan sungguh-sungguh kita jauhi. Setiap jalan yang menghindarkan kita dari siksa neraka maka sungguh-sungguh akan kita lakukan. *infâq* menurut Imam Ahmad dalam kitab tafsirnya merupakan salah satu perkara yang mampu membentengi seorang hamba dari siksa neraka.

- e. Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia dan memupuk rasa solidaritas.

Salah satu esensial dalam Islam yang ditegakkan adalah *takafful* dan *tadhomun* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan *infâq*. Jika shalat berfungsi untuk membina kekhusu’an kepada Allah, maka *infâq* berfungsi membina kekhusu’an kepada sesama makhluk.

Infâq merupakan sarana bagi manusia untuk menolong, membantu, dan membina sesama kaum muslimin terutama kaum fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sebagaimana penafsiran Imam Al-Mârâghi pada kalimat “*Wa ahsinû, iinnallaha yuhibbul muhsinîn*” berbuat baiklah juga berkasih sayanglah sesama kalian dengan menginfakkan sebagian harta kalian di jalan Allah, kemudian bersungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan pekerjaan dan jangan sekali-kali mengabaikannya. Di antara perbutan baik dan bersungguh-sungguh adalah bersuka rela membantu perjuangan di jalan Allah dengan harta benda untuk kelancaran dan penyebaran dakwah Islam.⁸

- f. Menumbuhkan rasa kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi.

Salah satu hikmah berinfaq adalah untuk menumbuhkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi sehingga memiliki penghasilan yang halal. Bagi kaum muslim, bekerja mencari rizki yang halal dan baik merupakan bagian dari ibadah serta bagian dari tugas hidupnya yang mulia. Semakin tinggi semangat hidupnya, semakin mulia pula hidup dan kehidupannya. Hal ini menjadikan seorang muslim memiliki ‘*izaah* (harga diri) untuk selalu menempatkan tangan di atas (sebagai pemberi *infâq*) bukan penerima *infâq*.

5. PENUTUP

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hasil dari penelitian ini, di

antara hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penafsiran Imam Ahmad Musthafa Al-Maraghi terhadap ayat-ayat perintah *infâq fî sabilillah*, terdapat beberapa kesimpulan bahwa *infâq* terdiri dari sunnah dan wajib, dan zakat termasuk bagian dari *infâq* yang wajib. Pentingnya menginfakkan harta di jalan Allah sebagaimana perintah-Nya yaitu hendaknya manusia memberikan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada orang-orang fakir, miskin orang-orang yang membutuhkan dan pada jalan-jalan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Karena *infâq* merupakan tanda sempurnanya iman.
- b. Selain itu tidak ada perumpamaan yang lebih tepat dan lebih dalam bagi orang sedang berinfaq di jalan Allah melainkan ibarat meminjamkan hartanya kepada Dzat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji juga bermuamalah kepada penguasa seluruh makhluk, bahwa apa yang diinfakkannya akan di lipatgandakan disisi-Nya. Sedangkan permisalan orang yang enggan untuk berinfaq, hakikatnya ia sedang melemparkan dirinya kepada kebinasaan, orang yang pelit jangan menganggap bahwa ia sedang menjaga (memelihara) hartanya, justru harta itu semakin kita pelit dan tidak diinfakkan semakin Allah akan hancurkan harta tersebut.
- c. Semakin kita menginfakkan harta kita, maka Allah akan semakin memberkahi harta kita. mengenai sifat dan bentuk harta yang diinfakkan adalah harta yang baik dalam bentuk apapun, baik yang sudah ada di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dahulu atau di zaman modern seperti sekarang ini bahkan termasuk harta yang akan muncul di masa yang akan datang.

⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi), Cet 1, jil 28. 1, hlm. 160.

Jika pengeluaran tersebut bersifat wajib, maka perintah yang ada bersifat wajib dan harta yang di keluarkan pun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan jika pengeluaran tersebut bersifat sunnah, maka perintahnya bersifat sunnah dan jumlah yang dikeluarkan tidak terikat dengan ukuran atau batasan tertentu, boleh banyak boleh sedikit tetapi yang terpenting adalah sesuatu yang dikeluarkan adalah yang baik. Sedangkan untuk memberikan *infâq* boleh dengan sembunyi sembunyi maupun terang terangan.

- d. Hikmah dari ayat-ayat perintah *infâq fii sabîillah* dalam *tafsîr al-marâghi* adalah sebagai berikut: ungkapan rasa syukur kepada Allah, sebagai perwujudan iman kepada Allah, sebagai sarana pembersih harta dan jiwa, Menghindarkan seseorang dari api neraka, Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia dan memupuk rasa solidaritas, Menumbuhkan rasa kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2007. *al-Kamil al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Adib, Shohibul, dkk. 2011. *Ulumul Qur'an, Profil Para Mufassir Al-Qur'an dan Para Pengkajinya*. Banten: Pustaka Dunia. Cet. 1.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1986. *Tafsir al-Maraghi*. Penerjemah: Bahrin Abubakar, Hery Noer Ali. Semarang: PT. Karya Thoha Semarang. Cet. 1
- Al-Qaththan, Manna'. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Penerjemah: Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2014. *Ushulun Fit Tafsir; Pengantar Dan Dasar-Dasar Mempelajari Ilmu Tafsir*. Penerjemah: Ummu Saniyyah. Solo: al-Qowam. Cet. 3.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir al-Munir: Penerjemah; Abdul hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Baidan, Nashruddin. 2016. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 3.
- Baidan, Nashruddin. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buhairi, Muhammad Abdul Athi. 2005. *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Amanu*. Penerjemah: Abdurrahman Kasdi, Umma Farida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. 1.
- Firdaus, Muhammad. 2017. *Infâq Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Gusmian, Islah. 2013. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. Cet.
- Hafidhuddin, Diddin. 1998. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasibuan, Parida Hannum. 2017. *Penafsiran Halalan Thayyiban Mustafa al-Maraghi Dalam Tafsir al-Maraghi*. Yogyakarta: UIN Kalijaga.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers. Cet. 1.
- Iqbal, Mashuri Sirojuddin, Fudlali. 2005. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Angkasa. Cet. 1.
- Kasdi, Aburrahman. 2005. *Penafsiran ayat-ayat ya Ayyuhalladzina amanu*. Jakarta: Pustaka al-kautsar. Cet 1.
- Khairina, Nazlah. 2019. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Ca-*

- bang Medan*. Jurnal at-Tawassuth, Vol. 4 No. 1. Medan: Perguruan Islam al-Amjad.
- Khuswanto, Hadi. 2015. *Penafsiran ayat-ayat Infaq menurut Muhammad Quraish Shihab (Studi atas Tafsir Al-Misbah)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Makiyah, Fawa Idul. 2018. *Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh.
- Marzuq, Abdus Shabur. 1968. *Mu'jam al-'alam wal maudu'at fii Al-Qur'ani al-Kariim*. Kairo: Daar Asyuruq. Cet. 1.
- Muhammad, Akhsin Sakho. 2017. *Keberkahan Al-Qur'an, Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci*. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa. Cet. 1.
- Muslim, Musthafa. 2000. *Mabahits fi At-Tafsir al-Maudhu'i*. Damaskus: Dar al-Qalam. Cet. 3
- Mustaqim, Abdul. 2017. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Ritonga, Yuni Safitri. 2014. *Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi (kajian terhadap Tafsir Al-Maraghi)*. Skripsi. Riau: UIN Syarif Kasim.
- Syahrir, Sulthan. 2017. *Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rapping*. Skripsi. Makassar: UIN Alaudin Makasar.
- Suharso, Dkk, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya. Cet.
- <https://www.kbbi.web.id/jihad> diakses pada 14 Desember 2020 jam 10.47